



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 62 /LK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA  
PELAKSANAAN PEMERIKSA & PENERIMA BARANG & JASA  
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2005

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan tugas panitia pelaksanaan pemeriksaan/Penerima barang & Jasa dilingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2005, dipandang perlu dibentuk panitia pelaksana ;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas, pembentukan panitia perlu ditertibkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 ;  
5. Keputusan Presiden Ri Nomor 80 Tahun 2003 ;  
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;  
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;  
8. DIPA Unmul Nomor 074.0/23.o4.0/XIX/2005 tanggal 1 Januari 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk panitia pelaksana Pemeriksaan & Penerima dalam pekerjaan pengadaan barang & jasa dilingkungan Universitas Mulawarman dari dana DIPA Unmul tahun anggaran 2005, dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Panitia
1.	Drs.Agustinus Madi	Kasubbag. Perlengkapan	Ketua
2.	H. Rustam, S.Sos.	Kasubbag. Rumat Tangga	Sekretaris
3.	Dulhadi, S.Sos.	Staf Perlengkapan	Anggota

- Kedua : Panitia pada diktum pertama keputusan ini dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dibebankan anggaran DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2005 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 3 Maret 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya ;

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 10 Maret 2005

Rektor, 9/

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Umum Depdiknas di Jakarta ;
7. Para Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.